

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepolisian dan instansi pemerintah khususnya tertuju pada Dinas Kelautan dan Perikanan belum serius menangani tindak pidana penangkapan lobster, kepiting dan rajungan ini. Dari hasil penelitian, penegak hukum belum optimal karena disini penegak hukumnya memiliki tafsiran tersendiri tentang tindak pidana penangkapan lobster, kepiting dan rajungan. Walaupun upaya hukum preventif sudah di jalankan sebagaimana mestinya tetap saja kesadaran hukum akan taatnya hukum dari masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu regulasi. Dengan sanksi yang tertulis pada ketentuan pasal 100 C “dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” tidak cukup membuat para pelaku takut dalam melakukan tindak pidana penangkapan lobster, kepiting dan rajungan. Tidak adanya kasus yang sampai ke meja pengadilan mengenai tindak pidana ini menjadi tanda tanya besar terhadap penegak hukum.

2. Dalam hal menjalankan perintah jabatan, pihak Kepolisian mengalami kendala yang mengganggu proses penegakan hukum terkait masalah tindak pidana penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, adapun faktor kendala tersebut diantaranya adalah faktor intern dan faktor eksten. Dalam hal intern pihak Kepolisian mengalami kendala terkait fasilitas yang dimiliki, seperti alat perlengkapan yang kurang memadai, minimnya jumlah personil dilapangan, kemudian dalam hal ekstern pihak Kepolisian mengalami kendala dari pihak masyarakat yang berpikir bahwa pihak kepolisian hanya sebagai pelaksana sanksi saja.

## **B. Saran**

Adapun saran atas penelitian ini adalah :

1. Penegak hukum terkait dalam menangani kasus tindak pidana penangkapan lobster kepiting dan rajungan harus bertindak tegas dan selektif agar pelaku pelanggaran hukum dapat diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan dan undang-undang yang berlaku, walaupun dampak berkurangnya populasi lobster, kepiting dan rajungan belum sangat dirasakan. Akan tetapi perlu adanya tindakan yang khusus terhadap kegiatan penangkapan lobster kepiting dan rajungan. Selain itu Perlunya perhatian atau ketegasan Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam menangani kasus tindak pidana penangkapan lobster, kepiting dan rajungan baik bagi perseorangan maupun badan usaha yang melakukan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan,

supaya diberikan sanksi pidana yang berupa pidana penjara terhadap pelaku.

2. Terlihat bahwa adanya faktor dari penegakan hukum yang menunjang suatu keberhasilan regulasi maka Dinas Kelautan dan Perikanan dan pihak kepolisian harus berkoordinasi dengan baik dalam menangani tindak pidana penangkapan lobster, kepiting dan rajungan.

